



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I.**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : RAMADHANI SAPUTRA ALIAS DANI   |
| 2. Tempat lahir       | : Kisaran  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/20 Februari 2000  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Lobusona Kelurahan Lobusona<br>Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten<br>Labuhanbatu |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

**Terdakwa II.**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : AHMAD KHOIRI ALIAS UCOK  |
| 2. Tempat lahir       | : Rantauprapat   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/10 Januari 1999   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Mesjid Gang Ladon Kelurahan Kartini<br>Kecamatan Rantau Utara Kabupaten<br>Labuhanbatu |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Para Terdakwa ditangkap tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024



2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ramadhani Saputra Alias Dani dan Terdakwa II Ahmad Khoiri Alias Ucok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki R3 Minubuls Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083;



- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki R3 Minubuls Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083 STNK An. PT. KARYATAMA HARAPAN KITA Alamat Jalan Kapten Tandean No, 06 Komp SBC Blok – D Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantan Timur Kota Pematang Siantar;
- 1 (satu) buah kunci kontak Nopol BK 1467 WN;

**Dikembalikan kepada saksi korban KOK SEN Alias RUDI IRAWAN.**

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru Merak NIKE;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna Hitam Abu – abu;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna loreng;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian mobil Nopol BK 1467 WN;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –36/RP.RAP/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

Terdakwa Ramadhani Saputra Alias Dani (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama dengan Terdakwa Ahmad Khoiri Alias Ucok (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 07.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2024, bertempat di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan pencurian, yakni”mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira puku 07.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang berjalan kaki dari Pendoan dan hendak pulang ke rumah masing – masing, lalu sekira pukul 07.15 Wib tepatnya di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki R3 Minibus dengan Nomor Polisi BK 1467 WN warna coklat muda metalik sedang berada di parkir di depan sebuah ruko yangmana mobil tersebut merupakan milik dari PT. Suryatama Harapan Kita, dan kaca mobil tersebut terbuka separuh serta posisi mesin mobil sedang menyala. Lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melarikan mobil tersebut, sehingga Terdakwa II mau mengikuti ajakan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II mendekati ruko untuk melihat situasi dan keadaan ruko, lalu Terdakwa I mendekati mobil dan masuk ke dalam mobil sebagai supir serta Terdakwa II juga ikut masuk ke dalam mobil dan duduk di samping kursi supir. Kemudian mobil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bawa lari menuju Aek Kanopan untuk menemui teman Terdakwa II yang bernama sdra Agung untuk menjualkan mobil tersebut dan setibanya di rumah sdra Agung namun tidak bertemu karena sdra Agung sedang bekerja di Sei Piring Kabupaten Asahan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju Sei Piring untuk menemui sdra Agung dan setelah bertemu sdra Agung, Terdakwa II menceritakan kepada sdra Agung untuk menjualkan mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan sdra Agung lalu berniat untuk pulang, namun tidak memiliki uang sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menjual ban serap dari mobil tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju Aek Kanopan untuk menunggu pembeli yang dijanjikan oleh sdra Agung. Pada saat dalam perjalanan di Kabupaten Asahan membawa mobil milik PT. Suryatama

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harapan Kita, Terdakwa I dan Terdakwa II merasa sedang diikuti dari belakang, lalu pada saat berada tepatnya di depan Polsek Pulo Raja, Terdakwa I dan Terdakwa II dipalang oleh mobil dari belakang yang dikendarai oleh Saksi Pihak Kepolisian dari Polres Labuhanbatu. Kemudian pada saat itu Terdakwa II merasa ketakutan sehingga Terdakwa II melompat dari dalam mobil sehingga Terdakwa II berhasil ditangkap, sedangkan Terdakwa I berupaya menghindari pengejaran Polisi dan melarikan diri dengan membawa mobil milik PT. Suryatama Harapan Kita tersebut. Selanjutnya Terdakwa II langsung dibawa masuk ke dalam mobil Polisi dan pihak Polisi tetap mengejar Terdakwa I, lalu Terdakwa I pun berhasil ditangkap beserta dengan mobil milik PT. Suryatama Harapan Kita di Jalan Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik sekira pukul 18.00 Wib dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, PT. Suryatama Harapan Kita mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki R3 Minibus dengan Nomor Polisi BK 1467 WN warna coklat muda metalik seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

**Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kok Sen Alias Rudi Irawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa mengambil mobil milik PT. Suryatama Harapan Kita;
  - Bahwa saksi menjabat di PT. Suryatama Harapan Kita adalah sebagai Kepala Cabang di Rantauprapat;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 07.15 Wib. diJl. H. Agus Salim Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;





- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083, 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083 STNK An. PT. Karyatama Harapan Kita Alamat Jalan Kapten Tandean No, 06 Komp SBC Blok – D Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, 1 (satu) buah kunci kontak Nopol BK 1467 WN;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 07.15 Wib seperti biasanya Mobil Nopol BK 1467 WN dikeluarkan dari kantor oleh saksi Suswoyo selanjutnya dipanaskan didepan kantor, lalu saksi Suswoyo kembali masuk kedalam kantor dan sekitar 10 menit kemudian saksi Suswoyo kembali keluar dan melihat mobil sudah tidak ada lagi diparkiran selanjutnya dilihat dari rekaman CCTV dan ternyata terlihat 2 (dua) orang laki-laki yakni Para Terdakwa yang tidak dikenal telah membawa lari mobil tersebut dan sekitar pukul 08.30 Wib saksi Syafrizal menelpon saksi Zulkarnaen dengan mengatakan “ada kamu lihat mobil kantor (BK 1467 WN), sehingga saksi Zulkarnaen menjelaskan bahwa melihat mobil kami di salip oleh mobil kantor menuju medan tepatnya di Jalan Lintas Parang Bengkulu, lalu saksi Syafrizal meminta kepada saksi Zulkarnain untuk mengejar namun kehilangan jejak;

- Bahwa pihak PT. Suryatama Harapan Kita tidak ada memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT. Suryatama Harapan Kita mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Muhammad Zulkarnain, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa mengambil mobil milik PT. Suryatama Harapan Kita;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 07.15 Wib. diJl. H. Agus Salim Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083, 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083 STNK An. PT. Karyatama Harapan Kita Alamat Jalan Kapten Tandean No, 06 Komp SBC Blok – D Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, 1 (satu) buah kunci kontak Nopol BK 1467 WN;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 06.30 Wib saksi sudah tiba di kantor saksi dan selanjutnya saksi mengeluarkan mobil box yang akan saksi bawa pergi ke Siantar dan sekira pukul 07.30 wib ketika saksi sebelum meninggalkan kantor dimana saksi masih sempat melihat saksi Suswoyo mengeluarkan 1 (satu) unit Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN dari dalam kantor setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan kantor dan sekitar pukul 08.30 Wib saksi dihubungi oleh saksi Safrizal dengan mengatakan “ada jumpa mobil R3 Jul” sehingga saksi menjawab “ada bang, tadi di potongnya aku di parang bengkok, kencang kali mobil itu tadi sampai bannya bunyi, kupikir abang yang bawa mobil itu” dan dijawab oleh saksi safrizal “cepat kejar mobil itu” sehingga saksi menjawab “kalau ngejar gak sanggup bg. Karena mobil yang kubawa mobil Roda 6” sehingga saksi tetap mencoba untuk mengejar mobil R3 tersebut namun tidak ketemu, dan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 saksi ketahui bahwa mobil R3 telah ditemukan berikut dengan ParaTerdakwa, sehingga saksi diminta oleh Pihak Perusahaan untuk menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa pihak PT. Suryatama Harapan Kita tidak ada memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT. Suryatama Harapan Kita mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Saksi Syafrizal Alias Rizal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa mengambil mobil milik PT. Suryatama Harapan Kita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 07.15 Wib. diJl. H. Agus Salim Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083, 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083 STNK An. PT. Karyatama Harapan Kita Alamat Jalan Kapten Tandean No, 06 Komp SBC Blok – D Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, 1 (satu) buah kunci kontak Nopol BK 1467 WN;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 07.20 Wib saksi sudah tiba dikantor selanjutnya saksi melaksanakan doa pagi, setelah selesai doa pagi selanjutnya saksi di perintahkan oleh kepala cabang untuk membawa Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN setelah itu kampin para Dreaver dan sales turun kebawah untuk berangkat dan setibanya dibawah saksi bertanya kepada teman kerja yang merupakan Dreaver juga “mana mobil R3 nya” dan dijawab oleh teman saksi “gak tau” sehingga saksi kembali bertanya kepada teman yang lain “Mungkin mobilnya dibawa Bank untuk setor uang” setelah itu saksi kembali naik keatas dan mempersiapkan administrasi barang yang mau dibawa pada pagi itu, setelah itu saksi bertanya kepada tukang kebersihan “siapa yang ngeluarkan mobil R3 tadi pagi” dan dijawab oleh petugas kebersihan “yang mengeluarkan mobil tadi pagi si Suswoyo” sehingga saksi turun kebawah dan bertemu kepada orang yang saksi duga membawa mobil R3 yang mengantar uang ke Bank, lalu orang tersebut mengatakan kepada saksi “aku bawa mobil yang lain, bukan R3” sehingga saksi menelpn saksi Zul yang duluan





berangkat ke siantar lalu saksi Zul mengatakan kepada saksi “bahwa tadi pagi Mobil R3 ada mendahului mobil kami di parang bengkok, kencang kali bawanya, kupikir abang yang membawa mobil itu” setelah itu saksi mengatakan kepada saksi Zul “kejarlah, mobil itu dilarikan” setelah itu saksi melaporkannya kepada pimpinan saksi dan selanjutnya membuka CCTV dan disitulah baru terlihat jelas bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yakni Para Terdakwa yang tidak dikenal menggunakan baju berwarna biru dan baju berwarna hitam mengambil mobil R3 tersebut, dan selanjutnya pimpinan saksi langsung membuat laporan ke Polres Labuhanbatu, dan pada akhirnya Para Terdakwa dan barang bukti berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Labuhanbatu;

- Bahwa pihak PT. Suryatama Harapan Kita tidak ada memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT. Suryatama Harapan Kita mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Suswoyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa mengambil mobil milik PT. Suryatama Harapan Kita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 07.15 Wib. Di Jl. H. Agus Salim Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083, 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083 STNK An. PT. Karyatama Harapan Kita Alamat Jalan Kapten Tandean No, 06 Komp SBC Blok – D Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, 1 (satu) buah kunci kontak Nopol BK 1467 WN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekita pukul 07.00 Wib saksi tiba dikantor saksi karena pada saat itu mobil batangan saksi terhalang oleh 1 (satu) unit mobil suzuki R3 Minubuls Nopol BK 1467 WN sehingga saksi mengeluarkan mobil tersebut dan selanjutnya saksi memarkirkan dengan maksud dan tujuan unutm sekaligus memanaskan mobil tersebut, setelah itu teman saksi mengeluarkan mobil batangan saksi dari dalam gudang, selanjutnya saksi kembali mengeluarkan mobil batangan teman saksi dimana 2 (dua) unit mobil box kami parkirkan disamping mobil yang diambil lalu kami masuk kedalam untuk melaksanakan doa bersama seperti aktivitas biasanya, setelah itu kami para supir dan sales turun kebawah untuk berangkat kerja dan pada saat itu saksi Syafrizal tidak lagi melihat keberadaaan dari pada mobil BK 1467 WN sehingga saksi mempertanyakan kepada kami tentang mobil tersebut lalu kami melihat para supir masih berada di lokasi tersebut, melihat hal tersebut selanjutnya kami langsung kecarian terhadap mobil tersebut sehingga saksi menelpon teman saksi yang bernama saksi Zulkarnain yang terlebih dahulu berangkat duluan untuk mengantar barang ke siantar, dengan mengatakan "ada nampakmu monil BK1467 WN" dan dijawab oleh "ada, dipotongnya tadi mobilku di parang bengkok, kencang kali katanya, kukira si Syafrizal tadi yang bawa" setelah itu kami mencoba untuk mengejar mobil tersebut ke arah Aek Kanopan namun sampai di Kampung Pajak saksi disuruh oleh pimpinan untuk balik kanan setelah itu saksi pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa pihak PT. Suryatama Harapan Kita tidak ada memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT. Suryatama Harapan Kita mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani bersama Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok mengambil mobil milik PT. Karyatama Harapan Kita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Jl. H. Agus Salim Kelurahan Rantau Prapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083, 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083 STNK An. PT. Karyatama Harapan Kita Alamat Jalan Kapten Tandean No, 06 Komp SBC Blok – D Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, 1 (satu) buah kunci kontak Nopol BK 1467 WN;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil mobil tersebut awalnya pada hari senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Para Terdakwa dengan berjalan kaki melintasi Jalan H. Agus Salim Kel. Rantauprapat Kec. Rantauprapat Kab. Labuhanbatu, dimana saat itu Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani melihat mobil depan ruko kaca mobil terbuka separuh dan posisi mesin hidup, lalu Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani mengajak untuk mengambil mobil tersebut sehingga Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok mengikuti ajakan tersebut, kemudian Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok mendekati situasi dan keadaan ruko sedangkan Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani mendekati mobil dan masuk kedalam mobil tersebut kemudian Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok juga ikut masuk kedalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani membawa lari mobil tersebut menuju Aek Kanopan untuk menemui Agung untuk menjualkan mobil tersebut dan setibanya di Aek Kanopan Para Terdakwa tidak menjumpai Agung, dan saat itu Para tidak mempunyai uang sehingga Para Terdakwa menjual ban serep mobil tersebut dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa pangkas selanjutnya Para Terdakwa menuju Sei Piring namun saat ditengah perjalanan Para Terdakwa merasa mobilnya diikuti oleh mobil yang ada dibelakang mobil tersebut, dan



saat di depan Polsek Pulo Raja mobil yang Para Terdakwa naiki di himpit atau di palang oleh mobil yang ada dibelakang dikarenakan Para Terdakwa ketakutan maka Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani meminggirkan mobil tersebut kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa peran Para Terdakwa saat mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani yang mengajak untuk mengambil mobil tersebut dan yang membawa mobil tersebut, sedangkan peran Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok adalah yang memantau situasi keadaan sekitar;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil mobil tersebut;

Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok

- Bahwa Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani bersama Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok mengambil mobil milik PT. Karyatama Harapan Kita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Jl. H. Agus Salim Kelurahan Rantau Prapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083, 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083 STNK An. PT. Karyatama Harapan Kita Alamat Jalan Kapten Tandean No, 06 Komp SBC Blok – D Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, 1 (satu) buah kunci kontak Nopol BK 1467 WN;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil mobil tersebut awalnya pada hari senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Para Terdakwa dengan berjalan kaki melintasi Jalan H. Agus Salim Kel. Rantauprapat Kec. Rantauprapat Kab. Labuhanbatu, dimana saat itu Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani melihat mobil depan ruko kaca mobil terbuka separuh dan posisi mesin hidup, lalu Terdakwa I.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani Saputra Alias Dani mengajak untuk mengambil mobil tersebut sehingga Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok mengikuti ajakan tersebut, kemudian Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok mendekati situasi dan keadaan ruko sedangkan Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani mendekati mobil dan masuk kedalam mobil tersebut kemudian Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok juga ikut masuk kedalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani membawa lari mobil tersebut menuju Aek Kanopan untuk menemui Agung untuk menjualkan mobil tersebut dan setibanya di Aek Kanopan Para Terdakwa tidak menjumpai Agung, dan saat itu Para tidak mempunyai uang sehingga Para Terdakwa menjual ban serep mobil tersebut dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa pangkas selanjutnya Para Terdakwa menuju Sei Piring namun saat ditengah perjalanan Para Terdakwa merasa mobilnya diikuti oleh mobil yang ada dibelakang mobil tersebut, dan saat di depan Polsek Pulo Raja mobil yang Para Terdakwa naiki di himpit atau di palang oleh mobil yang ada dibelakang dikarenakan Para Terdakwa ketakutan maka Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani meminggirkan mobil tersebut kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa peran Para Terdakwa saat mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani yang mengajak untuk mengambil mobil tersebut dan yang membawa mobil tersebut, sedangkan peran Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok adalah yang memantau situasi keadaan sekitar;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN warna coklat muda metalik dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083 An. PT. Karyatama Harapan Kita alamat Jalan Kapten Tandean No, 06 Komp Sbc Blok – D Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- 1 (satu) buah kunci kontak Nopol BK 1467 WN;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru Merak Nike;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna Hitam Abu – abu;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna loreng;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian mobil BK 1467 WN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil mobil milik PT. Suryatama Harapan Kita pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Jl. H. Agus Salim Kelurahan Rantau Prapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083, 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083 STNK An. PT. Karyatama Harapan Kita Alamat Jalan Kapten Tandean No, 06 Komp SBC Blok – D Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, 1 (satu) buah kunci kontak Nopol BK 1467 WN;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil mobil tersebut awalnya pada hari senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Para Terdakwa dengan berjalan kaki melintasi Jalan H. Agus Salim Kel. Rantauprapat Kec. Rantauprapat Kab. Labuhanbatu, dimana saat itu Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani melihat mobil depan ruko kaca mobil terbuka separuh dan posisi mesin hidup, lalu Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani mengajak untuk mengambil mobil tersebut sehingga Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok mengikuti ajakan tersebut, kemudian Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati situasi dan keadaan ruko sedangkan Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani mendekati mobil dan masuk kedalam mobil tersebut kemudian Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok juga ikut masuk kedalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani membawa lari mobil tersebut menuju Aek Kanopan untuk menemui Agung untuk menjualkan mobil tersebut dan setibanya di Aek Kanopan Para Terdakwa tidak menjumpai Agung, dan saat itu Para tidak mempunyai uang sehingga Para Terdakwa menjual ban serep mobil tersebut dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa pangkas selanjutnya Para Terdakwa menuju Sei Piring namun saat ditengah perjalanan Para Terdakwa merasa mobilnya diikuti oleh mobil yang ada dibelakang mobil tersebut, dan saat di depan Polsek Pulo Raja mobil yang Para Terdakwa naiki di himpit atau di palang oleh mobil yang ada dibelakang dikarenakan Para Terdakwa ketakutan maka Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani meminggirkan mobil tersebut kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa peran Para Terdakwa saat mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani yang mengajak untuk mengambil mobil tersebut dan yang membawa mobil tersebut, sedangkan peran Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok adalah yang memantau situasi keadaan sekitar;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Suryatama Harapan Kita untuk mengambil mobil milik pihak PT. Suryatama Harapan Kita;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT. Suryatama Harapan Kita mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani dan Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil mobil milik PT. Suryatama Harapan Kita pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Jl. H. Agus Salim Kelurahan Rantau Prapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dimana Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083, 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083 STNK An. PT. Karyatama Harapan Kita Alamat Jalan Kapten Tandean No, 06 Komp SBC Blok – D Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, 1 (satu) buah kunci kontak Nopol BK 1467 WN;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil mobil tersebut awalnya pada hari senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Para Terdakwa dengan berjalan kaki melintasi Jalan H. Agus Salim Kel. Rantauprapat Kec. Rantauprapat Kab. Labuhanbatu, dimana saat itu Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani melihat mobil depan ruko kaca mobil terbuka separuh dan posisi mesin hidup, lalu Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani mengajak untuk mengambil mobil tersebut sehingga Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok mengikuti ajakan tersebut, kemudian Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok mendekati situasi dan keadaan ruko sedangkan Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani mendekati mobil dan masuk kedalam mobil tersebut kemudian Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok juga ikut masuk kedalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani membawa lari mobil tersebut menuju Aek Kanopan untuk menemui Agung untuk menjualkan mobil tersebut dan setibanya di Aek Kanopan Para Terdakwa tidak menjumpai Agung, dan saat itu Para tidak mempunyai uang sehingga Para Terdakwa menjual ban serep mobil tersebut dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa pangkas selanjutnya Para Terdakwa menuju Sei Piring namun saat ditengah perjalanan Para Terdakwa merasa mobilnya diikuti oleh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



mobil yang ada dibelakang mobil tersebut, dan saat di depan Polsek Pulo Raja mobil yang Para Terdakwa naiki di himpit atau di palang oleh mobil yang ada dibelakang dikarenakan Para Terdakwa ketakutan maka Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani meminggirkan mobil tersebut kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Suryatama Harapan Kita untuk mengambil mobil milik pihak PT. Suryatama Harapan Kita dan akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT. Suryatama Harapan Kita mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan ialah perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Para Terdakwa melainkan dilakukannya dengan 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil mobil milik PT. Suryatama Harapan Kita pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Jl. H. Agus Salim Kelurahan Rantau Prapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dimana Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083, 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083 STNK An. PT. Karyatama Harapan Kita Alamat Jalan Kapten Tandean No, 06 Komp SBC Blok – D Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, 1 (satu) buah kunci kontak Nopol BK 1467 WN;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa saat mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa I. Ramadhani Saputra Alias Dani yang mengajak untuk mengambil mobi tersebut dan yang membawa mobil tersebut,





sedangkan peran Terdakwa II. Ahmad Khoiri Alias Ucok adalah yang memantau situasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083, 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN warna coklat muda metalik dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083 An. PT. Karyatama Harapan Kita alamat Jalan Kapten Tandean No, 06 Komp Sbc Blok – D Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, 1 (satu) buah kunci kontak Nopol BK 1467 WN yang telah disita dari Para Terdakwa adalah milik saksi korban Kok Sen Alias Rudi Irawan oleh karenanya dikembalikan kepada saksi korban Kok Sen Alias Rudi Irawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru Merak Nike, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna Hitam Abu – abu, 1 (satu) buah celana panjang berwarna Hitam, 1 (satu) buah celana panjang berwarna loreng, 1 (satu) buah Flashdisk yang



berisikan rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian mobil BK 1467 WN merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban Kok Sen Alias Rudi Irawan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ramadhani Saputra Alias Dani** dan Terdakwa II. **Ahmad Khoiri Alias Ucok** tersebut *diatas* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN Warna Coklat Muda Metalik Dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki R3 Minibus Nopol BK 1467 WN warna coklat muda metalik dengan Noka : MHYANC22SMJ101015 dan Nosin : K15BT1244083 An. PT. Karyatama Harapan Kita alamat Jalan



Kapten Tandean No, 06 Komp Sbc Blok – D Kelurahan Pahlawan  
Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;

- 1 (satu) buah kunci kontak Nopol BK 1467 WN;

Dikembalikan kepada saksi korban Kok Sen Alias Rudi Irawan;

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru Merak Nike;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna Hitam Abu – abu;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna loreng;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian mobil BK 1467 WN;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ashri Azhari Baeha, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.